



PUTUSAN

Nomor: 001/VII/KIPDIY-PS/2013

KOMISI INFORMASI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta yang memeriksa dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor : 001/VII/KIPDIY-PS/2013 yang diajukan oleh:

Nama : Saudara Bardjiyan

Alamat : Dusun Tegalsari RT 02 RW 38 Kel. Wedomartani, Kec. Ngemplak, Kab. Sleman, D.I. Yogyakarta.

Dalam persidangan menguasai kepada **Ilyas, SH/Advokat**, beralamat di Kutu Dukuh No. 84 RT 04 RW 28 Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati, Sleman, **berdasarkan Surat Kuasa Khusus** tanggal 09 Juli 2013; bersama-sama dengan **Firdaus, SH.,** bertempat tinggal di Jalan Melati Wetan Nomor 41 Kelurahan Baciro, Kecamatan Gondokusuman, Kotamadya, Yogyakarta, berdasarkan **Surat Kuasa Khusus** tanggal 27 Agustus 2013, selanjutnya disebut sebagai : **Pemohon.**

Terhadap

Nama : **Kepala Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta**

Alamat : Dusun Pokoh, Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman

Dalam persidangan dihadiri dan diwakili oleh Drs. Siswanta, Jabatan Kepala Bagian Pemerintahan Desa Wedomartani, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 34/52/VII/2013 tanggal 30 Juli 2013, Selanjutnya disebut sebagai **Termohon.**

- [1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Termohon;
Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon;
Telah membaca kesimpulan Pemohon dan Termohon;

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Nomor Register 001/REG-PSI/VII/2013 pada tanggal 2 Juli 2013.

Kronologi

[2.2] Pada tanggal 10 April 2013 Pemohon menyampaikan permintaan informasi secara tertulis yang dikirimkan melalui Pos tercatat tanggal 10-4-2013 jam 13.57 WIB kepada Kepala Desa; Pemohon sebelumnya telah menyampaikan permohonan informasi yang sama melalui surat permohonan tanggal 21 Januari 2013, Adapun pokok Informasi yang diminta adalah :

1. Riwayat Letter C Nomor 10 atas nama Dullah Marzuki persil 277 dan 278
2. Salinan/Foto Copy Letter C Nomor 10 persil 277 dan persil 278 kring Gedongan lama/Wedomartani atas nama Dullah Marzuki.
3. Daftar Tanah Kas Desa kring Gedongan lama/Wedomartani

[2.3] Pada tanggal 10 Mei 2013 Pemohon telah menyampaikan surat keberatan kepada Bupati Sleman, selaku atasan Termohon karena tidak ditanggapi permohonan *a quo* dan surat keberatan Pemohon telah diterima Bagian Umum Sekda Bupati Sleman tanggal ---; Bupati Sleman selaku atasan Termohon tidak memberikan tanggapan;

[2.4] Termohon mengajukan Tanggapan Surat kepada Pemohon melalui Surat nomor 590/21 tanggal 10 Mei 2013 yang pada pokok jawabannya Termohon menyampaikan :

1. Tanah persil 277 Kelurahan lama Gedongan/Wedomartani adalah tanah Kas Desa Wedomartani yang tidak pernah dialihkan kepada pihak siapa pun/manapun
2. Tanah persil 278 Kelurahan Lama Gedongan/Wedomartani adalah Tanah STPP (Sekolah Tinggi Penyuluh Pertanian)

[2.5] Sehubungan tanggapan Termohon melampaui batas waktu yang ditetapkan peraturan yang berlaku dan tanggapan yang diberikan Termohon tidak sebagaimana informasi yang diminta Pemohon; Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta, diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 2 Juli 2013;

[2.6] Pada tanggal 15 Juli 2013 Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta membuka sidang Ajudikasi pertama yang dihadiri Pemohon. Pihak Pemohon berkeberatan atas kehadiran wakil dari Termohon, karena tidak dilengkapi legalitas resmi sebagai pihak yang ditunjuk dan mewakili Termohon; Sidang ditunda untuk menghadirkan Termohon.

[2.7] Sidang Ajudikasi kedua dilaksanakan pada tanggal 24 Juli 2013, tidak dihadiri oleh Termohon, Termohon menyampaikan ijin tidak dapat menghadiri sidang berdasarkan Surat Permohonan Ijin No. 33/52/VII/2013 tanggal 22 Juli 2013.

[2.8] Pada tanggal 31 Juli 2013, diadakan mediasi yang dihadiri Pemohon dan Termohon, namun mediasi dinyatakan gagal karena tidak mencapai kesepakatan damai, sehingga proses penyelesaian sengketa informasi berlanjut ke sidang ajudikasi.

[2.9] Sidang ajudikasi selanjutnya dilaksanakan pada tanggal 20 dan 27 Agustus 2013 dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

[2.10] Pada tanggal 22 Agustus 2013 Majelis Komisioner melakukan sidang di tempat untuk pemeriksaan berkas-berkas permohonan a quo; Atas persetujuan Majelis Komisioner Sidang ditempat tanpa dihadiri Pemohon, karena keberatan dari pihak Termohon yang menyatakan berkas yang diminta Pemohon merupakan dokumen rahasia.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.11] Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik karena tanggapan Termohon melampaui batas waktu yang ditetapkan dan tidak sesuai dengan informasi yang diminta, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dalam paragraf [2.4];

Tujuan Permohonan Informasi

[2.12] Pemohon mengajukan permohonan informasi untuk mengetahui peninggalan harta waris milik Dullah Marzuki;

Petitum

[2.13] Mohon kepada Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk dapat menyelesaikan sengketa informasi publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

B. Alat Bukti Majelis Komisioner

Keterangan Pemohon

[2.14] Menimbang bahwa di persidangan Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Informasi yang diminta adalah riwayat peralihan tanah yang terdaftar dalam Letter C Nomor 10 Persil 277 dan Persil 278 Klas d.1 yang menyatakan persil 277 dan persil 278 adalah tanah kas desa dan STPP sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.
2. Informasi tentang persil C No. 10 atas nama Dullah Marzuki
3. Ijin peralihan atas tanah karena beralih kepada STPP

Surat-Surat Pemohon

[2.15] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Bukti	Dokumen
P – 1	Foto Copy Surat permohonan informasi kepada kepala Desa Wedomartani tanggal 10 April 2013 melalui pengiriman tercatat

	dikirim pada tanggal yang sama.
P – 2	Foto Copy Tanggapan Surat dari Termohon nomor 590/21 tertanggal 10 Mei 2013.
P – 3	Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Bardjiyan
P – 4	Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Bardjiyan
P – 5	Foto Copy skema/silsilah ahli waris Dullah Marzuki
P – 6	Foto Copy Surat Kematian Nomor 111/XII/52/2008 tertanggal 31 - 12- 2008 atas nama Dullah Marzuki
P – 7	Foto Copy kutipan persil 277, 278 atas nama Dullah Marzuki
P – 8	Foto Copy Surat Kuasa tanggal 09 Juli 2013 dan tanggal 27 Agustus 2013

[2.16] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

PRIMAIR :

1. Menghukum dan menyatakan Termohon BERSALAH melakukan MALADMINISTRASI dan menghukum Termohon untuk menerbitkan/memberikan salinan/fotocopy Letter C no.10 persil 277 klas d.1 dan persil 278 klasd.1 atas nama Dullah Marzuki dan atau menerbitkan/memberikan salinan/fotocopy riwayat peralihan Letter C no. 10 persil 277 klas d.1 dan persil 278 klas d.1 serta menyatakan informasi yang pemohon ajukan bersifat terbuka.
2. Menghukum Termohon Kepala Desa Wedomartani untuk menerbitkan/memberikan salinan/fotocopy daftar inventaris tanah Kas Desa kring Gedongan lama sebelum menjadi desa wedomartani atau menerbitkan salinan/fotocopy/petikan Letter B sesuai Rijksblaad Kesultanan jucto PERDA DIY tentang data tanah di persil 277 dan persil 278 Kring Gedongan Lama.
3. Menghukum Termohon untuk menerbitkan/memberikan salinan/fotocopy berita acara serah terima tanah kas desa dari almarhum Sastro Martoyo (Kepala Desa Kring Gedongan Lama) kepada Almarhum Sastro Suwignyo sebagai kepala desa

Wedomartani yang pertama yang setidaknya bisa memperlihatkan dihadapan Majelis Komisioner.

4. Menghukum Termohon untuk menerbitkan/memberikan salinan fotocopy berita acara inventaris tanah kas Wedomartani dari almarhum Sastro Suwignyo kepada almarhum Mughtaram atau setidaknya memperlihatkan dihadapan Majelis Komisioner.
5. Menghukum Termohon untuk menerbitkan/memberikan salinan/fotocopy laporan berita acara serah terima inventaris tanah kas desa Wedomartani dari Mochtarom kepada drs. Suwardjo atau setidaknya memperlihatkan dihadapan Majelis Komisioner.
6. Menghukum Termohon untuk menerbitkan salinan/fotocopy laporan inventaris tanah kas desa tahun 2003.
7. Menghukum Termohon untuk menerbitkan/mengeluarkan salinan/fotocopy serta keputusan desa nomor 5 tahun 1982 tanggal 30 Agustus 1982 yang telah disetujui Camat Ngemplak tanggal 06 September 1982 nomor 211/Pd/I/1982.
8. Menghukum Termohon untuk menerbitkan/mengeluarkan salinan/fotocopy laporan pertanggung jawaban kepada kepala desa Wedomartani tentang inventaris tanah kas desa Wedomartani selama jabatan Drs. Suwardjo sebagai kepala desa.
9. Menghukum Termohon untuk membayar kompensasi ganti rugi kepada Pemohon sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) bila putusan sengketa informasi telah punya kekuatan hukum yang tetap (in Kracht) dan penalty denda sebesar Rp.250.000 per hari atas keterlambatan sejak putusan sengketa informasi dinyatakan in kracht.

SUBSIDAIR

Mohon Majelis Hakim Komisioner memberikan Keputusan yang seadil-adilnya.

Keterangan Termohon

[2.17] Menimbang bahwa di persidangan ajudikasi Termohon melalui kuasanya hadir dan memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Tanah yang terdapat dalam persil 277 dan persil 278 adalah tanah kas desa dan STTP, persil 277 tidak pernah dialihkan kepada siapapun dan tanah persil 278 telah menjadi tanah kowilhan dengan nomor :36/DZ/KPTS/1982., proses peralihan dari Kowilhan kepada STTP. Termohon tidak mengetahui bagaimana prosesnya, semua sudah dijawab oleh Kepala Desa bahwa tanah persil 277 tetap tanah Kas Desa dan tanah persil 278 tetap tanah STTP sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

2. Data tanah di desa tercatat dalam 3 (tiga) dokumen, letter C, Buku leger atau buku tentang daftar tanah keseluruhan yaitu tanah desa, person atau tanah adat, serta tercantum dalam peta desa. Tanah persil 277 dan persil 278 sudah tercatat di dalam buku letter C dan buku leger serta buku peta, tidak ada peristiwa peralihan hak tanah kas desa dengan siapapun.
3. Data tanah di desa merupakan dokumentasi jadi tidak semua orang bisa melihat dokumen tersebut, meskipun sebagai ahli waris bapak Dullah Marzuki
4. Tanah kas desa dimungkinkan dapat dilakukan peralihan yang dimulai dengan jual beli, tanah pembebasannya melalui ijin Gubernur. Seperti contoh tanah persil 278 menjadi tanah kowilhan dengan ijin Gubernur no.2/1982

Surat-Surat Termohon

[2.18] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Bukti	Dokumen
T-1	Foto Copy Surat tertanggal 21 Januari 2013 perihal konfirmasi letter C nomor 10 Persil 277 dan 278 Kring Gedongan Lama atas nama Dullah Marzuki dengan alasan bahwa dokumen tersebut akan dipergunakan untuk mengurus harta peninggalan yang terdaftar atas nama Dullah Marzuki, yang ditandatangani oleh Saudara Bardjiyan ditujukan kepada Kepala Desa Wedomartani/Termohon
T-2	Foto Copy Surat Nomor 04/52/II/2013 tertanggal 04 Februari 2013 dengan keterangan bahwa tanah Persil 277 dan 278 Kalurahan lama Gedongan/Wedomartani adalah tanah kas desa Wedomartani dan tanah STPP
T-3	Foto Copy Surat Pemerintah Kabupaten Sleman Nomor 593/02591/Pem./1993
T-4	Foto Copy Peta tanah Kalurahan lama Gedongan/Wedomartani
T-5	Foto Copy Buku Legger daftar tanah Kalurahan lama Gedongan/Wedomartani
T-6	Foto Copy Letter C Nomor 10 (Lungguh) Kalurahan lama Gedongan/Wedomartani
T-7	Foto Copy Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta

	Nomor 36/IDZ/KPTS/1982
T-8	Foto Copy Letter C Nomor 10 tanah pekulen/hak milik Kalurahan lama Gedongan adalah tanah milik atas nama Karto Dinomo
T-9	Foto Copy Sertifikat hak pakai No. 25/Wedomartaniz
T-10	Foto Copy Surat izin dari Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 143/3345

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

Kesimpulan Pemohon

[3.1] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulannya sebagai berikut :
Bahwa Pemohon Bardjiyan adalah anak kandung Dullah Marzuki sesuai Kartu Keluarga No : 3404110502080009 (pasal 852 KUH Perdata) dan berhak mendapatkan informasi yang sifatnya terbuka atas Letter C nomor 10 persil 277 dan persil 278 terdaftar atas nama Dullah Marzuki dalam buku administrasi tanah desa Wedomartani;

1. Bahwa dengan berlakunya UU no.14 tahun 2008 maka Surat Edaran Bupati Sleman Nomor 595/02591/1993 tidak berlaku lagi yang berkaitan untuk minta informasi tentang penahanan harus ada IZIN BUPATI. Lex Posterior Derogat Legi Anteriori artinya Undang Undang yang kemudian atau yang baru membatalkan Undang Undang yang terdahulu, tidak ada alasan bila Termohon tidak menerbitkan/memberikan salinan/foto copy Letter C nomor 10 atas nama Dullah Marzuki. Pasal 18 ayat 1 huruf b UU nomor 14/2008 menyatakan dengan tegas TIDAK termasuk dalam Informasi yang DIKECUALIKAN adalah informasi berikut : Surat Edaran, ataupun bentuk lain;
2. Bahwa Informasi yang pemohon ajukan Letter C nomor 10 persil 277 dan 278 atas nama Dullah Marzuki tidak termasuk klasifikasi informasi yang dikecualikan sesuai pasal 17 UU no 14/2008. Jadi informasi bersifat TERBUKA.
3. Pasal 4 ayat 2 huruf c UU no 14/2008 menyatakan setiap orang berhak mendapatkan salinan informasi publik melalui permohonan sesuai dengan UU dan atau....
4. Pasal 1 ayat 2 UU No 14/2014, menyatakan informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola dikirim dan atau diterima suatu Badan Publik yang berkaitan dengan....dst

5. Sesuai Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional DIY tertanggal 10 Desember 2012 No.1827/300-34/XII/2012 maka untuk informasi publik yang berkaitan administrasi Letter No 10 persil 277 dan persil 278 atas nama Dullah Marzuki aturan hukumnya ditemui dalam pasal 4 PERDA DIY No.12 tahun 1954. Surat Kanwil BPN sebagai petunjuk awal bagi pemohon dalam memahami/mencermati Letter C no 10 dan administrasinya. Berdasarkan PERDA DIY no 12/1954 yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 28 Februari 1954 tentang "tanda yang sah bagi hak milik perseorangan turun temurun atas tanah (erftelijk individueel bezitsrecht)"; Bapak Pemohon bernama Dullah Marzuki sebagai penduduk asli Kring Gedongan lama yg kemudian bergabung menjadi desa Wedomartani, masih hidup dan bertempat tinggal di Tegalsari Wedomartani Ngeplak, Sleman.
- Saat berlakunya PERDA DIY no 12/1954, nama Dullah Marzuki terdaftar/tertulis dalam Letter C no. 10 persil 277 dan persil 278 sesuai PERDA DIY no 12/1954 yang arsipnya disimpan/dikelola oleh kantor desa Wedomartani Kecamatan Ngeplak, Sleman.

Pasal 4 ayat 2 PERDA DIY no 12/1954 dan penjelasannya menyatakan tegas : Untuk mengerjakan tata usaha dimaksud ayat (1) ayat ini, kelurahan HARUS mempunyai :

- a. Peta Kelurahan
- b. 3 (tiga) jenis daftar (register) yaitu :
 - Daftar (register) letter A
 - Daftar (register) letter B
 - Daftar (register) letter C

Yang harus dibuat menurut contoh terlampir (Model A,B dan C)

Dalam Letter B memuat nama-nama orang yang mempunyai hak di atas tanah terletak di tiap-tiap persil (ataupun bagian persil, beserta luas tanah). Ini merupakan hasil setelah diadakan pengukuran baru, dalam letter B tidak disebutkan tentang jabatan/pekerjaan orang tapi DITULISKAN alamat/tempat tinggal orang yang mempunyai tanah.

Bahwa Termohon TIDAK/BELUM PERNAH memperlihatkan Buku/Leger Daftar letter B desa Wedomartani.

Saat berlakunya PERDA DIY nomor 12/1954 kepala desa Wedomartani adalah SASTRO SUWIGNYO alias JASMAN, terakhir tinggal di Karanganyar Wedomartani Ngeplak, Sleman.

Daftar letter C memuat kumpulan Luas tanah yang menjadi HAK MILIK tiap-tiap orang (kutipan dari daftar letter B). apakah ada buku legger tanah B desa wedomartani ?

Dullah Marzuki berdasarkan ketentuan Perda DIY no 12/1954 adalah mempunyai tanah dalam Letter C no 10 persil 277 dan persil 278, melanggar

hukum perda DIY 12/195) kalau desa Wedomartani menyatakan tanah tersebut tanah kas desa Wedomartani dan/STPP.

STPP perolehan hak atas tanah dari tukar menukar dengan Kowilhan II dan Kowilhan II mengakui perolehan hak atas tanah di Wedomartani berasal dari pelepasan hak atas tanah desa dan tanah milik perorangan, diantaranya tanah yang terletak di persil 278. Bahwa putusan desa Wedomartani nomor 5 tanggal 30-8-1982 menyatakan tanah yang dilepaskan/dijual kepada Kowilhan seluas 210.000 m² dan tanah yang dilepaskan/dijual tersebut tidak ada yang mempunyai No Urut letter C, tetapi hanya mempunyai nomor persil diantaranya persil 278.

Jadi tidak semua tanah yang diperoleh Kowilhan II berasal dari tanah kas desa tapi ada tanah perorangan, sesuai berita acara terima tukar menukar tanah milik Kowilhan II dengan tanah milik STPP-SPMA negeri Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 7-12-1983 dan Kolonel CZI. Soedarno. S NRP 18576 mewakili Kowilhan II sebagai pihak I menyatakan:

Tanah yang dikuasai pihak I seluas 209,879 m² bekas tanah kas desa, tanah lungguh dan tanah MILIK PERORANGAN.....dst.

Dalam persil 278 Kring Gedongan lama ada tanah hak perorangan. Tanda bukti hak STPP prosedur terbitnya akan Pemohon cermati dan dalam serta akan dipertimbangkan untuk disengketakan karena melibatkan desa.

Untuk Persil 277 tanda bukti hak atas tanah yang sah dari desa Wedomartani tidak/belum pernah diperlihatkan dan tanah persil 277 adalah tanah tegalan serta tidak pernah disewakan pada pihak lain sesuai norma hukum yang berlaku.

Buku legger tanah desa yang sengaja dibuat 2 tidak sesuai dengan aturan hukum administrasi Negara karena menimbulkan dualisme dalam administrasi pertanahan; kodifikasi dan unifikasi yang benar adalah satu buku dibuat sesuai No Urut dimana Termohon hanya mengetahui bahwa buku legger tanah desa ada 2, yang 1 No Urut 1-21 dan yang lainnya no 1 s/d ratusan.

Harusnya buku legger desa No Urut 1-21 diikuti data buku ke 2 dengan No Urut 22 – no ratusan, dan melanggar hukum jika ada No Urut ganda, dalam buku legger no urut 10 dua nama yaitu nama Dullah Marzuki dan Kartodinomo tapi persil atas nama Dullah Marzuki berbeda dengan kartodinomo. Di nama Kartodinomo terdaftar lebih dari 2 persil dan berbeda. Yang benar nama kartodinomo ditulis /dimasukkan dalam buku legger desa yang sama dengan dullah Marzuki dan ditulis nomor urut setelah nomor 21. Apa maksud dibuat 2 buku tersebut ?

Perlu didalami/dicermati bentuk huruf/letter/font, apakah ditulis orang yang sama karena tiap orang punya karakter penulisan yang berbeda. Dan buku desa legger letter B dan Letter C ditulis dengan tangan tetapi tidak diketik.

Penulisan Legger desa waktu Sastro Martoyo jadi kepala Kring Gedongan lama, penulisan Legger desa waktu Sastro Suwignyo jadi kepala desa Wedomartani (sebelum kepala kring krapyak lama) dan penulisan legger desa waktu Mochtarom jadi kepala desa Wedomartani akan BERBEDA karena orangnya berganti yang menulisnya terutama dalam kolom keenam tentang peralihan

(perubahan) dan pajak yang dibayar (kolom lima). Perbandingan antara bentuk font/tulisan Surajim, Muhadi, Drs.Suwardjo dan Siswanta.

Mohon dibandingkan/didalami/dicermati dengan buku legger desa lainnya di desa-desa Kabupaten Sleman, apakah desa-desa lain di Sleman punya buku ganda(2)? Sebelum berlakunya UUPA nomor 5 tahun 1960 di Yogyakarta maka peralihan hak atas tanah di Yogyakarta harus berdasarkan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 10 sesuai PERDA DIY no.11 tahun 1954 halaman 35-41.

6. Bahwa tidak ada bukti-bukti kuat/relevan yang menyatakan Dullah Marzuki sebagai perangkat desa tapi kenyataannya/fakta dalam masyarakat Dullah Marzuki adalah sebagai Rois/pak kaum/tokoh agama dalam masyarakat. Termohon tidak/belum pernah menunjukkan bukti-bukti bahwa Dullah Marzuki sebagai perangkat desa, baik surat pengangkatan maupun struk/daftar gaji dari Desa Wedomartani.
7. Sebelum Kemerdekaan, administrasi tanah diatur dalam Rijksblad Kesultanan (R.K) Yogyakarta tahun 1920 angka 11 tentang pajeg bumi, pranatan bab, Anggone anetepake lan pajeg bumi ung bawah Negara Ngayogyokarto. Bab 2 R.K 1920 menyatakan: kang ora dikenake pajeg bumi iya iku bumi LUNGGUHE para lurah desa lan perabot kalurahan.

Letter C nomer 10 atas nama Dullah Marzuki Bukan TANAH LUNGGUH karena ada jumlah nominal uang/rupiah (persil 277 sebesar Rp. 1.234 dan persil 278 sebesar Rp. 826) yang tertulis dalam kolom 5, sedang tanah lungguh tidak kena pajak, dan saat berlakunya Rijksblad Kesultanan nomer 11 tahun 1920 Dullah Marzuki hidup dan bertempat tinggal di Tegalsari Kring Gedongan lama. Setelah berlakunya UU no 12 tahun 1985 tentang PBB tanah lungguh termasuk obyek pajak dan saat UU 12 tahun 1985 Dullah Marzuki telah meninggal dunia.

Bab 10 R.K nomor 11 tahun 1920 angka 5 ditemui penulisan tentang Letter C : Ing sakdurunge laying kohir ditandatangani dening Bupati kang ambawahake, kepala onder Distrik sabisa-bisa tumuli ngiseni register desa pola aksara C, hal 60.

8. Buku Undang-Undang Pokok Agraria dalam praktek karangan R.soeparto,SH diterbitkan di Jakarta 17 Maret 1986 halaman 57 menjelaskan:Tanah-tanah desa maupun tanah garapan didaftar menurut Rijksblad Kesultanan nomor 11 tahun 1920 berhubungan dengan administrasi penarikan pajak di desa-desa terdapat:
4.Letter C adalah daftar nama PEMILIK nomor dengan URUT dan besarnya pajak.Jadi pengertian letter C dalm Rijksblad Kesultanan no.11/1920 (bab 10 angka 5) hanya untuk tekepentingan administrasi pembayaran pajak bumi dan dalam Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta no:12/1954 Letter C adalah

menyatakan orang yang mempunyai hak milik atas tanah (pasal 4 ayat 2 dengan penjelasannya)

Buku "Membongkar Mitos Keistimewaan Yogyakarta" terbitan IRE Press Yogyakarta Jl. Kaliurang KM 5,5 Karangwuni B/9/A halaman 65 menyatakan:

- b. Letter C berisi daftar kumpulan luas tanah yang menjadi hak milik tiap orang.
- d. Setiap ada perubahan hak dicatat pada buku Letter C.

Buku Himpunan Karya Tulis Pendaftaran Tanah terbitan BPN, Jakarta, maret 1989 halaman 23 tentang III. Administrasi Pertanahan alinea 2 menyatakan:

Pendaftaran tanah dilakukan lurah/kepala desa mengenai bidang-bidang tanah setempat, walaupun menyangkut peralihan-peralihan hak atas tanah tetapi daftar-daftar tersebut dibuat hanya untuk keperluan administrasi intern, untuk mempermudah Lurah/kepala desa yang bersangkutan dalam menanganai tugas administratifnya. Jadi tidak mengikat keluar/extern.

Bahwa penulisan Letter C sesuai Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 12 tahun 1954 sudah jelas pada bagian atas: DJENENGE berarti harus ditulis NAMA orang dan NOMER berarti harus ditulis dengan ANGKA dan tidak boleh dengan kata atau kalimat

9. Tanah lungguh yang diatur oleh Perda DIY tahun 1954 tidak ada yang diatur secara tegas penulisannya, makanya Termohon harus memperlihatkan administrasi tanah lungguh sesuai aturan hukum yang berlaku.
10. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerinta Desa dan Administrasi Desa yang diantaranya mengatur Bab VIII : Sumber Pendapatan desa adalah dari hasil tanah kas desa yang ditulis dalam buku kekayaan desa dan buku inventaris kelurahan serta buku tanah di desa dan kelurahan. Halaman 94-97 buku pemerintahan desa dan administrasi desa tulisan Drs. A.W. Widjaya, raja Grafindo persada Jakarta tanggal 16-01-1993.
11. Permendagri nomor 1 tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan desa, pengurusan dan pengawasannya. Halaman 127-133 Himpunan Peraturan Pemerintahan desa. Armas Duta Jaya, Jakarta 02-12-1991.
12. Permendagri nomor 5 tahun 1991 tentang Pelaksanaan administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan, halaman 332-334 Himpunan Peraturan tentang Pemerintahan Desa, Armas Duta Jaya, Jakarta 02-12-1991.
13. Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 212 tentang keuangan desa harus mempunyai buku administrasi diantaranya berkaitan dengan inventaris tanah kas desa.

14. Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang Sumber pendapatan desa pasal 69 ditemui Kekayaan desa terdiri dari “ tanah kas desa” (hal 29). Lembaran Negara nomor 158 tahun 2005 tanggal 30 -12-2005.
15. Permendagri nomor 4 tahun 2007 tanggal 03-01-2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa, pasal 1 angka 10 (tidak ada kata lungguh) Tanah kas desa adalah barang milik desa berupa tanah bengkok, kuburan dan titisara. Pasal 1 angka 14 : Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan kekayaan milik desa dan pasal 3 ayat 2 menyatakan : bahwa kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan DOKUMEN kepemilikan yang sah atas NAMA DESA.
Pasal 8 angka 1 menyebutkan : kekayaan desa diperoleh melalui ;
- a. Pembelian
 - b. Sumbangan
 - c. Bantuan dari pemerintah dan pemerintah daerah maupun pihak lain
 - d. Bantuan dari pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan
16. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 11 tahun 2008 tertanggal 06-05-2008 tentang Pengelolaan Tanah Kas Desa di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pasal 5 menyebutkan dengan tegas Bahwa semua Tanah Kas Desa HARUS DISERTIFIKATKAN atas nama Pemerintah Desa.

Sampai Kesimpulan ini dikumpulkan, termohon tidak dapat menunjukkan /membuktikan dokumen kepemilikan yang sah sesuai hukum yang berlaku.
17. Undang –undang nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan dalam pasal 1 angka 3 juncto pasal 9 bahwa letter C termasuk arsip dinamis yang vital dan aktif, maksudnya arsip yang digunakan langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan dalam jangka waktu tertentu. Setiap perubahan/renvoi dalam arsip legger desa harus dibuat secara legalisasi oleh pejabat yang berwenang dengan membubuhi tandatangan dan stempel yang sah menurut aturan yang berlaku.
18. Dalam UU nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan terjadi mal administrasi wajib pajak atas obyek persil 277 dan pemetaan lokasi tanah persil 277 dipecah menjadi lebih dari satu yang didaftarkan semuanya atas nama Drs. Suwardjo.ada kepentingan pribadi Drs. Suwardjo dan apa dasar pemecahan atas beberapa bidang persil 277 tersebut ? Pemohon menduga ada itikad tidak baik secara pribadi Drs. Suwardjo untuk memiliki obyek sengketa. Bahwa Drs. Suwardjo terdaftar sebagai Wajib pajak untuk nomor obyek pajak atau mempunyai 3 lembar SPPT PBB padahal faktanya tidak semuanya dikuasai/digarap oleh Drs. Suwardjo. Adapun Surat Dinas Pandapatan Kabupaten

Sleman Nomor 973/706 tertanggal 27 Juni 2013 Wajib pajak atas nama Drs. Suwardjo adalah :

- a. NOP 34.04.110.001.015.0373.0 seluas 1.300m²
- b. NOP 34.04.110.001.015.0374.0 seluas 1.500m²
- c. NOP 34.04.110.001.015.0375.0 seluas 11.000m²

Apa maksud Drs. Suwardjo memecah 3 bagian tanah persil 277 sehingga terbit 3 SPPT wajib pajak atas nama Drs. Suwardjo ? apa ada kepentingan pribadi ? mohon Saudara Drs. Suwardjo dipanggil Majelis Komisioner untuk dimintai keterangannya.

Bahwa tanah NOP 34.04.110.001.371.0 dan 34.04.110.001.015.0372.0 juga perkara perdata nomor 102/Pdt.G/2009/PN Sleman antara Drs.Suwardjo dengan Sutrisno alias Suratman dan saat ini belum In Kracht. (utara obyek letter C no.10).

19. Dari fakta/waktu sengketa informasi (UU No 14/2008) bahwa pemohon mengirim surat tanggal 21 januari 2013 dan ditanggapi tanggal 04 januari 2013, kemudian pemohon mengirimkan surat tertanggal 10 April 2013 dan ditanggapi oleh termohon tertanggal 10 Mei 2013 (melampaui waktu yang ditetapkan dalam UU no 14/2008) berarti terjadi Maladministrasi waktu. Pemohon mengajukan keberatan kepada Bupati Sleman/Atasan Termohon tertanggal 10 Mei 2013 nomor urut 3367 dan waktu kami kirimkan ke Bupati Sleman tanggal 10 Mei 2013 Termohon belum menjawab/menanggapi surat pemohon, tetapi Pemohon membuat surat tanggapan tertanggal 10 Mei 2013 dan kami terima dari dukuh/Muh. Subadi tanggal 05 Juni 2013 setelah surat keberatan kami kirimkan ke Bupati, sampai kesimpulan ini kami sampaikan ke KIP, Bupati Sleman tidak/belum memberikan jawaban atas keberatan yang pemohon ajukan. jadi terjadi maladministrasi melanggar UU nomor 14/2008 dan UU no 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik).

Pemohon keberatan dengan Pemeriksaan Setempat/Desente, apa dasar hukumnya bahwa Pemohon tidak diperkenankan hadir dan melihat bukti-bukti (In Zaakhe) di Kantor Desa Wedomartani karena arsip/informasi publik yang dimaksud tidak termasuk informasi yang dikecualikan sesuai pasal 17 UU no 14 tahun 2008.

Apakah arsip buku legger tanah Letter B dan Letter C waktu pemeriksaan ditempat memenuhi asas pasal 4 UU no 43/2009 Lembaran Negara No.152 /2009 :

- Kepastian hukum, harus berlandaskan hukum yang berlaku saat arsip dibuat
- Keautentikan dan Kepercayaan, keaslian arsip harus bisa dipercaya

- Keutuhan , kelengkapan arsip harus utuh dan tidak saling terpisah meskipun ada renvoi
- Asal Usul (Principle of provenance) , pencipta arsip yang berbeda harus terpisah
- Aturan Asli (Principle of originair order) , ditata sesuai pengaturan aslinya
- Keamanan dan keselamatan , harus dijamin keamanan dari bahaya ancaman
- Keprofesionalan , dilaksanakan oleh sumber daya yang berkompeten di bidangnya
- Keresponsifan, harus tanggap terhadap masalah yang terjadi
- Keantisipasifan, bersedia menerima perkembangan/perubahan dalam masyarakat
- Akuntabilitas,merefleksikan dengan peristiwa yang terjadi
- Kemanfaatan, memberikan manfaat bagi masyarakat, bangsa dan Negara
- Aksetabilitas, memberikan kemudahan ketersediaan danketerjangkauan
- Kepentingan umum, memperhatikan kepentingan umum dan tidak diskriminasi

Semoga Majelis Komisioner berpedoman pada Asas AUDI ET ELTREM PARTEM, bahwa setiap orang berhak diperlakukan sama dan hakim tidak boleh memihak (hal.24 Pengantar Ilmu Hukum, Kuntoro Basuki,UGM Yogyakarta 1983.

Kesimpulan Termohon

[3.2] menimbang bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan yang garis besarnya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam perkara dengan nomor register sebagaimana dimaksud, Termohon belum pernah menerima salinan permohonan Pemohon dari Komisi Informasi Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana diatur pada UU RI No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 44 ayat (1) dalam hal Komisi Informasi menerima permohonan penyelesaian Sengketa Informaasi Publik, Komisi Informasi memberikan salinan permohonan tersebut kepada pihak Termohon.
2. Bahwa dalam persidangan telah ditentukan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang disampaikan dengan surat tertanggal 21 Januari 2013 perihal konfirmasi letter C nomor 10 Persil 277 dan 278 Kring Gedongan Lama atas nama Dullah Marzuki dengan alasan bahwa dokumen tersebut akan dipergunakan untuk mengurus harta peninggalan yang terdaftar atas nama Dullah Marzuki, yang

ditandatangani oleh Saudara Bardjiyan ditujukan kepada Kepala Desa Wedomartani/Termohon, (**Bukti T-1**).

3. Bahwa sebelumnya Kepala Desa Wedomartani/Termohon telah memberikan pelayanan atas permohonan Pemohon dengan memberi jawaban/tanggapan dengan surat Nomor 04/52/II/2013 tertanggal 04 Februari 2013 dengan keterangan bahwa tanah Persil 277 dan 278 Kalurahan lama Gedongan/Wedomartani adalah tanah kas desa Wedomartani dan tanah STPP, (**Bukti T-2**).
4. Bahwa kemudian telah dilaksanakan sidang perkara sengketa informasi Nomor 001/KIP DIY-PS/2013 dengan diawali dengan proses mediasi dilanjutkan sidang terbuka untuk umum, siding tertutup untuk umum dan sidang pemeriksaan setempat.
5. Bahwa selama persidangan kedua belah pihak masing-masing berpendirian sebagai berikut:

a. Pendirian Pemohon:

- 1) Bahwa pemohon tetap meminta foto copi Peta Desa Kring Gedongan lama khususnya persil 277 dan persil 278, Data luas tanah yang terletak di persil 277 dan persil 278 dan keberadaan letter C Nomor 10 persil 277 dan persil 278 atas nama Dullah Marzuki.
- 2) Bahwa dokumen tersebut akan dipergunakan untuk mengurus harta peninggalan yang terdaftar atas nama Dullah Marzuki.
- 3) Bahwa Pemohon tetap pada pendirian meminta jawaban mengapa tanah persil 277 dan persil 278 milik Dullah Marzuki dapat beralih haknya kepada pihak lain.
- 4) Bahwa Pemohon menyatakan bahwa dahulu orang tuanya yang bernama Dullah Marzuki adalah seorang Pamong Desa.

b. Pendirian Termohon

- 1) Bahwa data pertanahan adalah merupakan dokumen rahasia Negara dan bahwa sesuai dengan sumpah jabatan Kepala Desa maka Kepala Desa Wajib memegang rahasia negara, hal ini sesuai surat Pemerintah Kabupaten Sleman Nomor 593/02591/Pem./1993 (**Bukti T-3**)
- 2) Bahwa data pertanahan merupakan informasi yang dikecualikan, bersifat rahasia sesuai dengan undang-undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarakn pada pengujian tentang konskuensi yang timbul apabila suatu

informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan secara seksama menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya, (UU RI No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 2 ayat (2).

- 3) Bahwa permintaan informasi yang diajukan oleh Pemohon tidak disertai alasan yang jelas, Pemohon hanya menyebutkan permintaan dokumen dimaksud akan dipergunakan untuk mengurus harta peninggalan yang terdaftar atas nama Dullah Marzuki, tidak dijelaskan apa hubungan antara dokumen dimaksud dengan harta peninggalan yang terdaftar atas nama Dullah Marzuki sehingga permintaan informasi dimaksud tidak sesuai dengan UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (3) bahwa setiap Pemohon informasi berhak mengajukan permintaan informasi disertai alasan permintaan tersebut.
- 4) Bahwa berdasarkan peta tanah Kalurahan lama Gedongan/Wedomartani (**Bukti T-4**), Buku Legger daftar tanah Kalurahan lama Gedongan/Wedomartani (**Bukti T-5**) dan Letter C Nomor 10 (Lungguh) Kalurahan lama Gedongan/Wedomartani (**Bukti T-6**), tanah persil 277 Kalurahan lama Gedongan/Wedomartani sejak dahulu hingga sekarang adalah tanah kas desa Wedomartani yang belum pernah beralih haknya kepada pihak manapun, dan tanah persil 278 Kalurahan lama Gedongan/Wedomartani sekarang milik STPP dahulu asal mulanya adalah tanah kas desa Wedomartani yang telah dilepaskan kepada KOWILHAN II berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36/IDZ/KPTS/1982(**Bukti T-7**)
- 5) Bahwa Letter C Nomor 10 tertera nama Dullah Marzuki Kalurahan lama Gedongan adalah letter C tanah Lungguh, yang mana tanah persil 277 dan persil 278 dahulu sebagai tanah lungguh atau tanah garapan pada saat Dullah Marzuki menjabat sebagai Pamong Desa sebelum masa Otonom (sebelum tahun 1946).
- 6) Bahwa setelah masa Otonom, tanah persil tersebut nomor 5) menjadi tanah Lungguh/garapan Lurah Desa Wedomartani yang bernama Sastro Suwignyo sampai dengan tahun 1962 dilanjutkan menjadi tanah Lungguh/garapan Lurah Desa Wedomartani yang bernama Muhtarom sampai dengan tahun 1981.

- 7) Bahwa tanah persil 277 dari tahun 1981 sampai dengan tahun 1989 menjadi tanah kas desa Wedomartani kemudian sejak tahun 1989 sampai dengan sekarang digarap oleh Kepala Desa Wedomartani yang bernama Drs. Suwardjo.
- 8) Bahwa tanah persil 278 pada tahun 1982 dilepaskan kepada KOWILHAN II Yogyakarta berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36/IDZ/KPTS/1982 dan terakhir menjadi tanah milik STPP.
- 9) Bahwa Letter C Nomor 10 tanah pekulen/hak milik Kalurahan lama Gedongan adalah tanah milik atas nama Karto Dinomo (**Bukti T-8**).
- 10) Bahwa pada tahun 2005 tanah persil 277 Kalurahan lama Gedongan telah bersertifikat hak pakai No. 25/Wedomartani (**Bukti-9**).
- 11) Bahwa pada tahun 2003 tanah persil 277 Kalurahan lama Gedongan telah disewa oleh Pemerintah Kabupaten Sleman untuk pembangunan stadion olah raga dan sarana prasarana pendukungnya berdasarkan surat izin dari Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 143/3345 (**Bukti T-10**).
- 12) Bahwa semua bukti dari Termohon telah diteliti keabsahannya di dalam sidang pemeriksaan di tempat yakni di Balai Desa Wedomartani pada tanggal 22 Agustus 2013.

6. Ulasan Hukumnya

a. Letter C 10 (Lungguh) Kalurahan lama Gedongan/Wedomartani atas nama Dullah Marzuki bukan merupakan bukti kepemilikan tanah Pemohon, tetapi merupakan tanah daftar tanah garapan Dullah Marzuki pada saat menjadi Modin (sesuai keterangan Pemohon sendiri) sebelum otonom tahun 1946. Vide:

1) Tersebut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 18 September 1975 No. 495.K/SIP/1975 menyatakan: “Mengingat stelsel negative tentang register/pendaftaran tanah yang berlaku di Indonesia, maka terdaftarnya seseorang di dalam register bukanlah berarti absolute menjadi pemilik tanah tersebut apabila dapat dibuktikan sebaliknya oleh pihak lain”.

2) Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 13 Juli 1997 No. 3820.K/Pdt/1989 menyatakan: “Bahwa sesuai azas stelsel negative pendaftaran tanah yang diatur pasal 25 PP. No. 10 Tahun 1960, yaitu tanda stat ataupun tanda bukti hak milik sementara, bukan sebagai tanda bukti hak mutlak,

sepanjang pihak lain dapat membuktikan sebaliknya (tegenbewijs) bahwa dia sebenarnya yang paling berhak”.

- b. Tanah persil 277 dan persil 278 tercantum pada Letter C 10 (Lungguh) Kalurahan lama Gedongan yang dimohon bukan atas nama Pemohon informasi, berdasarkan bukti yang ada di Pemerintah Desa Wedomartani, obyek tersebut merupakan tanah kas desa Wedomartani yang berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 6 ayat (3) huruf c jo Surat Pemerintah Kabupaten Sleman Nomor 593/02591/Pem./1993 termasuk dokumen yang bersifat tertutup/dikecualikan.
- c. Bahwa dalam permohonan layanan informasi harus dijelaskan dengan rinci mengenai kepentingan/hubungan hukum Pemohon dengan obyek yang dimohon, namun demikian, pejabat yang berwenang memberi informasi tetap berhak menolak untuk membuka informasi apabila kepentingan masyarakat banyak dan kepentingan pemerintah lebih tinggi.

4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur Pasal 35 ayat (1) huruf d dan g, Pasal 36 ayat (2) UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PERKI PPSIP), yaitu Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID (Bupati Kabupaten Sleman) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID;

[4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon.
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon

Terhadap hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta

[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, Pasal 35 ayat (1) huruf d dan g UU KIP *juncto* Pasal 5 huruf b dan Pasal 10 ayat (1) huruf b dan c angka 1, dan 4 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PERKI PPSIP) pada pokoknya mengatur Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Sidang Komisi Informasi.

[4.4] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 2 Juli 2013 dengan Nomor Register 001/REG-PSI/VII/2013;

[4.5] Menimbang Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) UU KIP yang berbunyi:

“Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana” (ayat 2) dan “Informasi Publik yang dikecualikan (lihat pasal)

[4.6] Menimbang Pasal 6 ayat (4) PERKI PPSIP pada pokoknya mengatur bahwa Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan permohonan penyelesaian sengketa Informasi Publik pada Badan Publik tingkat kabupaten apabila Komisi Informasi Kabupaten belum terbentuk.

[4.7] Menimbang berdasarkan uraian pada paragraf [4.3] sampai dengan [4.6] Majelis Komisioner Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta berpendapat bahwa Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*;

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf d dan g, Pasal 37 UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 7, pasal 9, 10 (1) c angka 1, dan angka 4, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Informasi Publik

kepada Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta setelah terlebih dahulu menempuh upaya mediasi;

[4.9] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan :

- 1) Pada tanggal 10 April 2013 Pemohon menyampaikan permintaan informasi secara tertulis yang dikirimkan melalui Pos tercatat tanggal 10-4-2013 jam 13.57 WIB kepada Kepala Desa; Pemohon sebelumnya telah menyampaikan permohonan informasi yang sama melalui surat permohonan tanggal 21 Januari 2013, Adapun pokok Informasi yang diminta adalah :
 - a. Riwayat Letter C Nomor 10 atas nama Dullah Marzuki persil 277 dan 278
 - b. Salinan/Foto Copy Letter C Nomor 10 persil 277 dan persil 278 kring Gedongan lama/Wedomartani atas nama Dullah Marzuki.
 - c. Daftar Tanah Kas Desa kring Gedongan lama/Wedomartani
- 2) Pada tanggal 10 Mei 2013 Pemohon telah menyampaikan surat keberatan kepada Bupati Sleman, selaku atasan Termohon karena tidak ditanggapi permohonan *a quo* dan surat keberatan Pemohon telah diterima Bagian Umum Sekda Bupati Sleman tanggal ---; Bupati Sleman selaku atasan Termohon tidak memberikan tanggapan;
- 3) Termohon menjawab melalui Surat Tanggapan kepada Pemohon melalui surat nomor 590/21 tertanggal 10 April 2013, yang pada pokok jawabannya Termohon menyampaikan :
 - a. Tanah persil 277 Kelurahan lama Gedongan/Wedomartani adalah tanah Kas Desa Wedomartani yang tidak pernah dialihkan kepada pihak siapa pun/manapun
 - b. Tanah persil 278 Kelurahan Lama Gedongan/Wedomartani adalah Tanah STPP (Sekolah Tinggi Penyuluh Pertanian)
- 4) sehubungan tanggapan Termohon (tanggal 10 Mei 2013) tidak sebagaimana yang dimohonkan Pemohon, dan diberikan melampaui batas waktu yang diatur dalam Undang-undang; Pemohon telah mengajukan permohonan

penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta, diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 2 Juli 2013;

[4.10] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.8] dan paragraf [4.9] Majelis berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon.

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (3), angka (8), Pasal 7, Pasal 8 UU KIP *juncto* Pasal 1 angka (2), (3), dan angka (5) Perki SLIP, yang pada pokoknya Termohon merupakan Termohon Informasi Publik atau pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik;

[4.12] Menimbang Termohon adalah Badan Publik Pemerintah yang domisili hukum di Dusun Pokoh wilayah Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman, yang masuk wilayah hukum Kabupaten Sleman;

[4.13] Menimbang berdasarkan Pasal 1 angka 12 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan :

“Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-asul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

[4.17] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.15] dan [4.16] tersebut Majelis berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*), selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok permohonan;

D. Tujuan Penggunaan Informasi Publik

[4.18] Menimbang bahwa berdasarkan :

1. Pasal 28 F Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI Tahun 1945) *juncto* Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP pada pokoknya mengatur bahwa setiap orang dijamin haknya atas informasi dan berhak mengajukan permohonan informasi publik;
2. Pasal 4 ayat (3) UU KIP menyatakan bahwa setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permohonan informasi publik disertai alasan;
3. Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP yang pada pokoknya mengatur bahwa Badan Publik berwenang menolak permohonan informasi publik apabila:
 - a. Informasi Publik yang diminta termasuk informasi publik yang dikecualikan;
 - b. Permohonan dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
4. Pasal 7 ayat (1) UU KIP *juncto* Pasal 14 PERKI SLIP yang pada pokoknya menyatakan bahwa Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan;
5. Pasal 1 Ketentuan Umum angka 5 PERKI SLIP, menyatakan Atasan PPID adalah pejabat yang merupakan atasan langsung pejabat yang bersangkutan dan/atau atasan dari atasan langsung pejabat yang bersangkutan;
6. Pasal 9 huruf c PERKI SLIP menyatakan bahwa Badan Publik berwenang menolak permohonan informasi publik secara tertulis apabila informasi publik yang dimohon termasuk informasi publik yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut;
7. Pasal 19 ayat (1) PERKI SLIP yang menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh informasi publik dengan melihat dan mengetahui informasi serta mendapatkan salinan informasi publik;
8. Pasal 22 PERKI SLIP yang menyatakan bahwa seluruh informasi publik yang berada pada Badan Publik selain informasi yang dikecualikan dapat diakses oleh publik melalui prosedur permohonan informasi publik.
9. Pasal 17 huruf g angka 3 menyebutkan "Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali:

h. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:

1. riwayat dan kondisi anggota keluarga;
2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;
3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;
- 4 dst...

[4.19] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan Pemohon telah mencantumkan alasan permohonannya.

[4.20] Menimbang bahwa berdasarkan uraian [4.18] dan [4.19] Majelis berpendapat bahwa permohonan informasi publik yang dilakukan oleh pemohon telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. Pokok Permohonan

[4.21] Menimbang bahwa dari fakta hukum, dalil Pemohon, serta bukti surat, Majelis menemukan fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu:

- a. Pemohon telah mengajukan permohonan Informasi Publik sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara;
- b. Pemohon telah menempuh upaya keberatan kepada Termohon melalui atasan Termohon (Bupati Sleman) sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara namun tidak ditanggapi oleh Atasan Termohon;
- c. Termohon telah memberikan tanggapan melalui surat yang dikirimkan kepada Pemohon dan telah diterima Pemohon;
- d. Pemohon mengajukan permohonan sengketa Informasi Publik karena tanggapan yang diberikan tidak sesuai dengan yang dimohonkan serta melampaui batas waktu yang ditentukan Undang-Undang;

F. Pendapat Majelis

[4.22] Menimbang mengenai *legal standing* Pemohon dan Termohon telah dipertimbangkan oleh Majelis Komisioner pada pertimbangan-pertimbangan

sebelumnya, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan pertanyaan-pertanyaan yang relevan dengan alasan informasi yang diberikan tidak sesuai yang diminta;

Penolakan informasi tidak menggunakan uji konsekuensi

[4.23] Menimbang bahwa dalam persidangan Termohon menyampaikan bahwa alasan penolakan informasi adalah :

1. Bahwa data yang dimohon merupakan dokumen Negara berdasarkan Surat Pemerintah Kabupaten Sleman No. 539/02591/Pem/1993 tertanggal 14 Juli 1993 (bukti T-3)
2. Bahwa dasar argumentasi penolakan permohonan informasi adalah Surat Kepala Desa Wedomartani tanggal 10 Mei 2013, yang pada pokoknya menyatakan persil 277 merupakan tanah kas desa yang tidak pernah dialihkan kepada siapapun dan manapun, (P- 2) dan
3. Persil 278 merupakan tanah kas desa yang sudah dialihkan berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta No. 36/IDZ/KPTS/1982 tanggal 22 September 1982 (T-7);

[4.24] Menimbang Pasal 19 UU KIP menyebutkan *“Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dengan saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap Orang”*

[4.25] Menimbang Penolakan atas permohonan informasi oleh Badan Publik berdasarkan UU KIP di atur dalam Pasal 6 dan Pasal 17 dan hal tersebut setelah di lakukan uji konsekuensi sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UU KIP.

[4.26] menimbang berdasarkan uraian dalam paragraf [4.23] sampai dengan Paragraf [4.25] Majelis Komisioner berpendapat penolakan informasi atas permohonan informasi pemohon tidak relevan dan tidak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku maka sudah sewajarnya untuk ditolak.

Apakah informasi yang diminta oleh Pemohon merupakan informasi yang dikecualikan berdasarkan pasal 17 UU KIP?

[4.27] Menimbang bahwa tujuan permohonan dalam mengajukan permohonan informasi adalah untuk mengetahui harta peninggalan Dullah Marzuki untuk keperluan pembagian warisan;

[4.28] Menimbang bahwa yang dimohonkan adalah informasi sebagaimana dalam pokok permohonan yang disampaikan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam paragraf [2.2]

[4.29] Menimbang sebagaimana tanggapan surat Termohon yang diurai dalam paragraph [2.4], pada pokok jawabannya informasi yang dimohonkan adalah tanah persil 277 merupakan tanah kas desa dan persil 278 telah dialihkan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku;

[4.30] Menimbang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat didapatkan beberapa informasi :

1. Peta Desa Wedomartani
2. Buku Ledger
3. Buku Letter C Nomor 10
4. Surat Pemerintah Bupati Sleman nomor 595/02591/pem/1993
5. Keputusan Gubernur Nomor 36/dz/kpts/1982 tanggal 22 September 1982
6. sertifikat tanah hak pakai no. 25 SU No. 05859/2005 tanggal 6 Desember 2005 luas 19.733 m ² atas nama Pemerintah Desa Wedomartani
7. Berita Acara Serah Terima Kepala Desa Muhtarom kepada Suwardjo
8. Peraturan terkait tanah lungguh (yang menyatakan tanah milik kas desa)

[4.31] menimbang informasi yang dimohonkan merupakan informasi yang dikuasai oleh Termohon, sebagaimana ketentuan pasal 11 (1) a UU KIP yang berbunyi :

“Badan Publik wajib menyediakan informasi publik setiap saat yang meliputi :

a. daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan”

[4.32] Menimbang Pasal 1 angka 2 UU KIP, yang berbunyi :

“Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan... dst “

[4.33] Menimbang informasi yang dimohonkan merupakan bagian dari tanah kas desa yang merupakan asset milik pemerintah desa yang menjadi hak dan kewajiban desa untuk melakukan pengelolaan, sebagaimana UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 212;

[4.34] Menimbang bahwa Majelis Komisioner berpendapat bahwa informasi yang dimohonkan bukan merupakan informasi yang di kecualikan dalam Pasal 17 UU KIP yang dapat mengganggu kepentingan umum apabila diungkap; sedangkan permohonan *aquo* bukan merupakan apa yang dimaksud dalam Pasal 17 UU KIP.

[4.35] Menimbang membuka informasi mengenai tanah kas desa merupakan bagian dari pengawasan masyarakat, karena tanah kas desa merupakan bagian kekayaan desa yang menjadi milik publik sehingga diperlukan pengawasan bersama; sejalan dengan tujuan dari UU KIP dalam Pasal 3, yang berbunyi :

“ Undang-Undang ini bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggung jawabkan”

[4.36] Menimbang bahwa dengan membuka informasi mengenai tanah kas desa kepada Pemohon akan memberikan kepastian hukum dan tidak menimbulkan banyak penafsiran mengenai status tanah-tanah yang sedang menjadi pokok permohonan sengketa informasi publik;

[4.37] Menimbang bahwa Majelis Komisioner berpendapat membuka informasi *a quo* tidak menimbulkan potensi yang dapat membahayakan kepentingan umum;

[4.38] Menimbang dengan pertimbangan di uraian di atas maka Majelis Komisioner menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian dan memerintahkan kepada Termohon untuk membuka informasi *a-quo* kepada Pemohon.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[5.1] Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*.

[5.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*.

[5.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo*.

6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[6.1] Menyatakan mengabulkan permohonan informasi Pemohon untuk sebagian;

[6.2] Menyatakan informasi yang dimohon merupakan informasi yang terbuka;

[6.3] Memerintahkan kepada Termohon untuk membuka informasinya kepada Pemohon, selambat-lambatnya **14 (empat belas)** hari kerja sejak putusan ini diterima Termohon;

[6.4] Membebankan seluruh biaya penggandaan salinan informasi tersebut kepada Pemohon.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu **Siti Roswati Handayani, SH., MPA.**, selaku Ketua merangkap Anggota, **Drs. Sarworo Soeprapto, MSi.** dan, **Dewi Amanatun Suryani, SIP, MPA.** masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin, 23 September 2013** dan diucapkan dalam Sidang terbuka

untuk umum pada hari **Senin, 23 September 2013** oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh **Winarni** sebagai Petugas Kepaniteraan, serta dihadiri oleh **Pemohon dan Termohon serta Para Kuasa Hukumnya**

Ketua Majelis

TTD

(Siti Roswati Handayani, SH.MPA)

Anggota Majelis

TTD

(Drs. Sarworo Soeprapto, MSi)

Anggota Majelis

TTD

(Dewi Amanatun S. Sip, MPA)

Petugas Kepaniteraan

TTD

(Nuri Achadiyanti, SH, M.Si)

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Yogyakarta, 23 September 2013

Petugas Kepaniteraan

TTD

(Nuri Achadiyanti, SH, M.Si)